



**PENYELESAIAN PERSELISIHAN WANPRESTASI AKIBAT
KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA
KONSTRUKSI ANTARA PT SCHOTT IGAR GLASS DAN PT ROL
NATAMARO INDONESIA**

Sri Ulisah*, Bambang Eko Turisno, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: sriulisah@gmail.com

Abstrak

Perjanjian jasa konstruksi PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia terjadi dengan latar belakang adanya rencana pengembangan produksi dari PT SCHOTT Igar Glass sehingga diperlukan perluasan pabrik. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan kepada apakah keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia merupakan wanprestasi dan juga bagaimana penyelesaian perselisihan akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia terjadi karena kesalahan PT Rol Natamaro Indonesia. Penyelesaian perselisihan ini disepakati dengan jalan musyawarah. Hasil musyawarah tersebut adalah PT Rol Natamaro Indonesia dikenakan denda keterlambatan.

Kata kunci: Perjanjian, Jasa Konstruksi, Wanprestasi, Penyelesaian Perselisihan

Abstract

Construction contract of PT SCHOTT Igar Glass and PT Rol Natamaro Indonesia took place against the backdrop of the existence of development plans production of PT SCHOTT Igar Glass so that the necessary expansion of the factory. The problem that posed in this research is focused on whether the delay in implementation of construction services contract between PT SCHOTT Igar Glass and PT Rol Natamaro Indonesia is a tort and also how the settlement dispute due to the delay in the implementation of construction services contract between PT SCHOTT Igar Glass and PT Rol Natamaro Indonesia. The method of the approach used in the preparation of the writing of this law is the juridical empirical approach. Specification of the research is descriptive analytic. Methods of data analysis is qualitative data analysis. The delay in the implementation of construction services contract between PT SCHOTT Igar Glass and PT Rol Natamaro Indonesia error occurred because of PT Rol Natamaro Indonesia. The resolution of this dispute was agreed with its deliberations. The results of these deliberations are PT Rol Natamaro Indonesia penalty delay.

Keywords: Contract, Construction, Tort, The Completion of the Dispute

I. PENDAHULUAN

Praktek hukum yang berkenaan dengan kontrak atau perjanjian konstruksi seringkali penuh dengan *grey area*¹, artinya banyak ketimpangan dan tidak dapat diajak kompromi dengan

kemajuan teknologi konstruksi dan finansial. Pengaturan sedetil-detilnya ke dalam perjanjian konstruksi yang bersangkutan akan selalu dianjurkan.² Hal ini berguna untuk masing-masing pihak sebagai pegangan jika di

¹*Ibid*, halaman 2

²*Ibid*

kemudian hari timbul perselisihan (*disputes*).

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang terwujud dalam obyek yang dinamakan prestasi. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang³. Apabila salah satu pihak melanggar atau ingkar janji karena kesalahannya, maka pihak tersebut telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikannya (alpa, lalai, ingkar janji), atau suatu keadaan di mana debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya⁴. Suatu pihak dikatakan wanprestasi antara lain apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau

melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan⁵.

Perjanjian jasa konstruksi menurut UU Jasa Konstruksi disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 1999).

Permasalahan PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia bermula saat pembuatan kolom (tiang beton) sesuai gambar konstruksi (*soft drawing*) dari PT SCHOTT Igar Glass ternyata tidak bisa presisi dengan bangunan yang sudah ada. Akibatnya, PT Rol Natamaro Indonesia meminta pihak PT SCHOTT Igar Glass untuk membuat *soft drawing* baru.⁶ PT Rol Natamaro Indonesia kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu proyek, tetapi PT SCHOTT Igar Glass tidak memberi tanggapan.

PT SCHOTT Igar Glass mengirimkan surat pemberitahuan denda keterlambatan kepada PT Rol Natamaro Indonesia yang menjelaskan bahwa PT Rol Natamaro Indonesia telah wanprestasi karena proyek tertunda lebih dari 25 hari dan dikenakan denda. PT Rol Natamaro Indonesia kemudian

³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 4-5

⁴Subekti, *Op. cit.*, halaman 45

⁵Ahmadi Miru, *Op. cit.*, halaman 74

⁶Wawancara dengan Konsultan Hukum PT Rol Natamaro Indonesia, Sabam Sidabutar, tanggal 4 September 2016

mengklarifikasi bahwa keterlambatan tersebut disebabkan karena berbagai faktor di luar kemampuan (*unpredictable*) dan sebelumnya mereka telah mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu proyek.

Pola penyelesaian sengketa jasa konstruksi diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 37 UU No. 18 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 36 ayat (1)). Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 36 ayat (3)).

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan (Pasal 37 ayat (1)). Penyelesaian sengketa ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak (Pasal 37 ayat (2)). Pihak ketiga tersebut dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi (Pasal 37 ayat (3)).

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian jasa

konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia merupakan wanprestasi?

2. Bagaimana penyelesaian perselisihan akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan⁷. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara analisis dengan memberikan gambaran-gambaran / pemaparan berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan data yang selengkap dan sedetail mungkin⁸.

Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), halaman 14

⁸ eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf, diakses hari Senin, 13 Februari 2017

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia

a. Pelaksanaan Pekerjaan PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian, perjanjian konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia sudah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sepakat untuk mengikatkan dirinya dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut di Cikarang tanggal 22 Agustus 2013 oleh kedua belah pihak yaitu PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia (badan hukum). Objek perjanjiannya pun telah disebutkan dalam perjanjian yaitu pada Pasal 1 dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan perjanjian jasa konstruksi PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia dalam Pasal 4.2.2.2 tentang tanggal pencapaian proyek, penyelesaian akhir setelah penerimaan, uji coba, dan penyingkiran seluruh cacat dan ketidaksempurnaan yang terdeteksi pada saat pengalihan teknis dan proses akuisisi

(eksekusi tanpa cacat) adalah 31 Januari 2014. Jangka waktu yang telah disepakati tersebut dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh PT Rol Natamaro Indonesia karena penyelesaian kontrak terlambat lebih dari 25 hari sejak tanggal kesepakatan penyelesaian proyek. PT Rol Natamaro Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) tepat waktu.

Melalui Surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan tanggal 16 Mei 2014, PT SCHOTT Igar Glass menyatakan bahwa dengan merujuk kepada Pasal 12.2 Perjanjian, PT SCHOTT Igar Glass ingin melaksanakan opsi tersebut untuk PT Rol Natamaro Indonesia memberikan denda maksimum (5% dari total Harga Tetap) atau sebesar Rp 365.000.000 dikarenakan proyek tertunda lebih dari 25 hari. Umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya (keadaan memaksa)⁹.

PT Rol Natamaro Indonesia dalam kenyataannya tidak menerima pernyataan mengenai denda keterlambatan tersebut. Alasannya seperti yang dinyatakan dalam Jawaban Surat Pemberitahuan Denda

⁹P. N. H. Simanjuntak, *Op. cit.*, halaman 292

Keterlambatan No. 036/Schott-ROL//2014 tanggal 16 Mei 2014 bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor di luar kemampuan mereka pada saat itu (*unpredictable*) yang diikuti dengan surat permohonan perpanjangan waktu yang pernah mereka kirimkan kepada PT SCHOTT Igar Glass, Surat No. 01/AM/PT.ROL/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat No. 004/Schott/ROL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014. Dari alasan yang dikemukakan PT Rol Natamaro Indonesia, maka keterlambatan ini dapat dikatakan bukan sesuatu yang disengaja.

PT SCHOTT Igar Glass pun memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak (dalam kenyataannya tidak jadi dilaksanakan) dengan alasan karena adanya kecacatan dan kerusakan bangunan saat Masa Pemeliharaan. PT Rol Natamaro Indonesia menolak dengan alasan ketidakpuasan terhadap keputusan denda keterlambatan dibuat secara sepihak.

b. Argumen PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia

PT SCHOTT Igar Glass mengirimkan Surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan, yang menyatakan bahwa dengan merujuk kepada Pasal 12.2 Perjanjian, PT SCHOTT Igar Glass ingin mengenakan denda kontraktual atas keterlambatan, yaitu untuk setiap hari kalender keterlambatan. PT Rol Natamaro Indonesia menolak denda

keterlambatan tersebut dengan menyampaikan surat kepada PT SCHOTT Igar Glass untuk menyampaikan klarifikasi bahwa keterlambatan tersebut disebabkan berbagai faktor diluar kemampuan pada saat itu (*unpredictable*) dan PT Rol Natamaro Indonesia sebelumnya telah mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu. Hal ini sesuai dengan Pasal 3.7.1 butir 3 yang mewajibkan PT Rol Natamaro Indonesia untuk menginformasikan kepada PT SCHOTT Igar Glass jika tenggat waktu konstruksi tidak dapat dipenuhi sesuai dengan rencana pelaksanaan. PT SCHOTT Igar Glass tetap tidak dapat menerima klarifikasi tersebut, karena PT SCHOTT Igar Glass tunduk dan patuh kepada Perjanjian Jasa Konstruksi yang sudah ditandatangani. PT SCHOTT Igar Glass mengatakan bahwa PTRol Natamaro Indonesia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu penyelesaian akhir dan tidak melakukan penyerahan pekerjaan pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Sebelum pemberitahuan denda keterlambatan pun PT Rol Natamaro Indonesia telah diperingatkan di lapangan oleh pengawas proyek dari PT SCHOTT Igar Glass bahwa pekerjaan sudah tidak sesuai dengan jadwal.

Alasan PT SCHOTT Igar Glass tidak mau membalas surat perpanjangan waktu proyek PT

Rol Natamaro Indonesia karena kewajiban membalas atau menanggapi surat tidak ada di dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan latar belakang PT SCHOTT Igar Glass yang merupakan perusahaan Jerman. Masyarakat Eropa dan Amerika sangat tunduk kepada perjanjian (kepatuhan terhadap hukum), sehingga mereka akan melakukan apa yang sesuai dengan yang ada dalam perjanjian. Mengenai perpanjangan waktu yang dimintakan PT Rol Natamaro Indonesia, mereka diberikan waktu untuk merencanakan proyek sematang mungkin dalam Tahap Perencanaan sesuai dengan *time schedule* dan hal ini masuk ke dalam kewajiban PT Rol Natamaro. Melihat Pasal 1.4 Perjanjian, menurut penulis seharusnya PT Rol Natamaro Indonesia sudah mempelajari kondisi pekerjaan konstruksi dan pemeriksaan lokasi secara langsung dengan waktu yang telah diberikan dalam jadwal waktu (*time schedule*) Tahap Perencanaan sehingga tidak ada lagi hal yang kurang saat telah masuk Tahap Pelaksanaan. Hal ini merupakan kewajiban PT Rol Natamaro Indonesia sehingga harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Tahap Perencanaan pun juga telah dirinci mengenai apa saja yang harus dipersiapkan PT Rol Natamaro Indonesia sebelum masuk ke Tahap Pelaksanaan. Mengenai gambar konstruksi yang dalam pelaksanaannya tidak presisi dengan bangunan yang sudah

ada, hal tersebut seharusnya telah diperhitungkan dalam Tahap Perencanaan seperti yang dirinci di atas. Perpanjangan waktu proyek yang diminta PT Rol Natamaro Indonesia sama saja seperti kembali ke Tahap Perencanaan. Jika PT SCHOTT Igar Glass mau untuk membahas kembali Tahap Perencanaan, maka akan dibuat yang disebut adendum, namun kenyataannya PT SCHOTT Igar Glass menolak untuk dibuatnya adendum.

PT Rol Natamaro Indonesia telah diberikan waktu untuk membuat rencana sematang mungkin, tetapi pada kenyataannya ketika rencana sudah siap, dalam pelaksanaannya terdapat kecacatan kembali. Menurut penulis, pada kondisi tersebut kesalahan sejak awal ada pada PT Rol Natamaro Indonesia. Jadwal waktu untuk Tahap Perencanaan dan pemeriksaan langsung ke lokasi konstruksi seharusnya bukan lagi jadi alasan untuk adanya kesalahan saat sudah dalam Tahap Pelaksanaan. Hal ini membuktikan bahwa PT Rol Natamaro Indonesia tidak teliti atau lalai dalam Tahap Perencanaan yang mengakibatkan kesalahan dalam Tahap Pelaksanaan. Jika dilihat dengan ilmu hukum, kesalahan di sini terdapat pada PT Rol Natamaro Indonesia, bukan PT SCHOTT Igar Glass. Ada 3

(tiga) unsur untuk menentukan adanya kesalahan, yaitu:¹⁰

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan;
- 2) Debitur dapat menduga akibatnya;
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan, artinya debitur dalam keadaan cakap untuk bertindak.

Hal ini membuktikan bahwa halangan itu sejak awal terjadi karena kesalahan PT Rol Natamaro Indonesia, atau dapat dikatakan perselisihan ini merupakan kesalahan PT Rol Natamaro Indonesia, sehingga bukan termasuk *overmacht*, melainkan wanprestasi. Kesalahan ini kemudian menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian dan tanggal pembayaran tagihan, maka sudah sepatutnya PT SCHOTT Igar Glass meminta denda keterlambatan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selain tentang denda keterlambatan, PT SCHOTT Igar Glass menyatakan bahwa pihaknya telah rugi dalam produksi alat karena keterlambatan pekerjaan ini menimbulkan pula keterlambatan pada perencanaan produksi yang telah direncanakan PT SCHOTT Igar Glass yaitu tanggal 1 Februari 2014. Berdasarkan pernyataan ini menjelaskan kembali bahwa kesalahan ada pada PT Rol Natamaro Indonesia.

2. Penyelesaian Perselisihan Akibat Keterlambatan

Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konstruksi Antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia

a. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Pola penyelesaian

sengketa jasa konstruksi diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 37 UU No. 18 Tahun 1999. PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia dapat menyelesaikan perselisihan ini melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 36 ayat (3)). Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan (Pasal 37 ayat (1)). Penyelesaian sengketa ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak (Pasal 37 ayat (2)). Sejalan dengan ketentuan tentang kontrak kerja konstruksi,

¹⁰Achmad Busro, *Op. cit.*, halaman 19

para pihak sebelumnya harus menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum suatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi. Jasa pihak ketiga yang dimaksud tersebut antara lain: arbitrase baik berupa lembaga atau *ad-hoc* yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi, atau penilai ahli. Pihak ketiga ini dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi (Pasal 37 ayat (3)).

Asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada para pihak untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, dengan demikian PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia dapat dengan bebas menentukan pengaturan tentang penyelesaian perselisihan sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.

Penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Jasa Konstruksi PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia diatur secara singkat pada Pasal 16.2, yaitu: "Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Kontraktor dan Klien. Jika musyawarah tidak

tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk mendapatkan putusan yang diterima kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk tunduk kepada semua ketentuan dan prosedur dari BANI dan keputusan BANI harus diterima oleh kedua belah pihak dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak."

Para pihak dalam hal ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah agar penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat, tidak bertele-tele, dan tidak mengeluarkan biaya tambah. Apabila dibawa ke BANI maka akan menghabiskan waktu dan biaya, serta tuntutan bisa jadi akan lebih besar dari denda keterlambatan, sehingga cara musyawarah merupakan langkah efektif bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan ini.

b. Tahap Penyelesaian Sengketa

PT SCHOTT Igar Glass mengawali penyelesaian perselisihan ini dengan pemberitahuan pemutusan kontrak dengan PT Rol Natamaro Indonesia. Pemutusan kontrak secara sepihak diatur dalam Perjanjian Pasal 14.1 jo. Pasal 14.1.4. Pasal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh PT SCHOTT Igar Glass sehingga PT SCHOTT Igar Glass berhak memakai hak yang telah diberikan perjanjian kepada mereka.

Setelah pemberitahuan pemutusan kontrak tersebut, PT Rol Natamaro Indonesia tetap dengan tegas menolak pemutusan kontrak tersebut. Kemudian mereka sepakat untuk penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah. Hal ini merupakan langkah yang efektif, cepat, dan tidak menambah biaya lebih.

Pertemuan kedua pihak tersebut diadakan dalam sebuah rapat antara Lardis Manullang dan Subagyo Wirjantoro, dengan tuntutan PT SCHOTT Igar Glass mengenai denda keterlambatan dan PT Rol Natamaro Indonesia tetap menolak hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Hasil Penelitian. Penulis melihat bahwa PT SCHOTT Igar Glass tetap tunduk pada Pasal 1338 (1) KUH Perdata, yang menyatakan perjanjian sebagai Undang-undang bagi mereka, sedangkan PT Rol Natamaro Indonesia tetap pada pendapatnya bahwa perselisihan ini terjadi karena *overmacht*.

Lardis Manullang kemudian mengadakan rapat dengan pemegang saham, Konsultan Hukum, dan Akunting PT Rol Natamaro Indonesia. Hal ini karena Lardis Manullang sebagai Direktur harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan perusahaan di depan para pemegang saham. Agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, maka dalam rapat tersebut disepakati untuk melaksanakan denda keterlambatan. Kemudian Lardis Manullang menghubungi

Subagyo Wirjantoro mengenai hal tersebut.

c. Hasil Penyelesaian Sengketa

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengandung kepastian hukum bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (asas itikad baik), sehingga dalam menyelesaikan perselisihan ini para pihak harus berpedoman pada aturan yang telah disepakati pada perjanjian. PT SCHOTT Igar Glass dalam hal ini dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya kepada PT Rol Natamaro Indonesia yang telah melakukan wanprestasi.

Sesuai Pasal 12.2, maka PT SCHOTT Igar Glass dapat meminta denda kontraktual atas keterlambatan PT Rol Natamaro Indonesia, yaitu untuk setiap hari kalender keterlambatan. Denda ini dimulai sejak hari pertama setelah tanggal pelaksanaan yang dijadwalkan dinyatakan dalam rencana pelaksanaan dan ditetapkan sebesar 0,2% dari Harga Tetap total untuk setiap hari dan maksimal sebesar 5%. Selain denda keterlambatan, PT SCHOTT Igar Glass juga dapat memanfaatkan jaminan pelaksanaan dan Pembayaran yang Ditahan (retensi). PT SCHOTT Igar Glass sempat mengajukan pemutusan kontrak melalui surat Nomor ROL/51114 tanggal 5 November 2014, tetapi realisasinya tidak dilakukan karena sepakat untuk mengadakan musyawarah.

Para pihak sepakat dalam musyawarah mufakat bahwa PT Rol Natamaro Indonesia dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk keterlambatan 25 hari dan langsung dipotong dari tagihan. Perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{5}{100} \times \text{nilai proyek (Harga Tetap)} \\ &= \frac{5}{100} \times 7.300.000.000 = \\ & 365.000.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka tagihan PT Rol Natamaro Indonesia dipotong senilai Rp 365.000.000 sebagai bentuk denda keterlambatan.

Hasil penyelesaian perselisihan inipun berakhir dengan *win-win solution*, di mana penyelesaian ini dianggap lebih efektif, lebih cepat, dan tidak menambahkan biaya lebih. Jika perselisihan ini diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT SCHOTT Igar Glas bisa saja menuntut lebih dari denda keterlambatan, mengingat adanya kerugian keterlambatan produksi alat PT SCHOTT Igar Glass. Menurut penulis, solusi *win-win solution* melalui musyawarah ini merupakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak dan sudah tepat dijalankan bagi kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia

terjadi akibat jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh PT Rol Natamaro Indonesia karena penyelesaian kontrak terlambat lebih dari 25 hari sejak tanggal kesepakatan penyelesaian proyek. Hal ini dapat dikatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) tepat waktu dan PT SCHOTT Igar Glass dapat menjatuhkan denda keterlambatan kepada PT Rol Natamaro. Wanprestasi baru terjadi bila debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya (keadaan memaksa), maka dari itu pernyataan lalai dari PT SCHOTT Igar Glass berupa surat pemberitahuan denda keterlambatan kepada PT Rol Natamaro Indonesia sudah tepat. PT Rol Natamaro Indonesia tidak menerima pernyataan mengenai denda tersebut. Apabila dilihat dari alasan yang dikemukakan PT Rol Natamaro Indonesia, maka keterlambatan ini dikatakan bukan sesuatu yang disengaja atau di luar kesalahan PT Rol Natamaro Indonesia, sehingga dikatakan bahwa keterlambatan PT Rol Natamaro Indonesia disebabkan oleh PT SCHOTT Igar Glass sendiri. PT Rol Natamaro Indonesia tidak mempelajari kondisi

pekerjaan konstruksi dan pemeriksaan lokasi dengan baik sesuai waktu yang telah diberikan untuk Tahap Perencanaan sehingga terjadinya masalah saat melaksanakan pekerjaan. PT SCHOTT Igar Glass tidak mau lagi mundur ke Tahap Perencanaan ketika sudah masuk dalam Tahap Pelaksanaan dan menolak dibuatnya adendum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan sejak semula ada pada PT Rol Natamaro Indonesia, yang mana memenuhi unsur syarat kesalahan dalam wanprestasi, sehingga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ini merupakan wanprestasi, bukan *overmacht*.

2. Adanya asas kebebasan berkontrak membuat PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia dapat dengan bebas menentukan pengaturan tentang penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Jasa Konstruksi ini yaitu melalui musyawarah atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penyelesaian ini diawali dengan surat pemberitahuan pemutusan kontrak oleh PT SCHOTT Igar Glass. PT Rol Natamaro Indonesia tetap menolak pemutusan kontrak tersebut. Mereka kemudian sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan jalan

musyawarah. Pertemuan kedua pihak tersebut diadakan dalam sebuah rapat dengan tuntutan PT SCHOTT Igar Glass mengenai denda keterlambatan dan PT Rol Natamaro Indonesia tetap menolak. Akhirnya PT Rol Natamaro Indonesia sepakat untuk melaksanakan denda keterlambatan dengan memotong dari tagihan proyek. Hasil penyelesaian perselisihan ini berakhir dengan *win-win solution*, di mana penyelesaian ini lebih efektif, lebih cepat, dan tidak menambah biaya lebih.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dapat melaksanakan asas konsensualisme, hendaknya PT Rol Natamaro Indonesia melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin, termasuk pada Tahap Perencanaan. Hal tersebut seharusnya direalisasikan setiap kali mendapat pekerjaan proyek agar tidak menimbulkan masalah saat sudah dalam Tahap Pelaksanaan. Sebaiknya setiap kali mengadakan perjanjian, baik PT SCHOTT Igar Glass maupun PT Rol Natamaro Indonesia dapat melaksanakan asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Kepentingan PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia sebaiknya juga diperhatikan oleh kedua pihak demi terwujudnya asas itikad baik dan rasa keadilan apabila kedua pihak akan mengadakan perjanjian kembali di kemudian hari.

2. Terhadap adanya perselisihan yang terjadi dalam perjanjian jasa konstruksi, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa hendaknya dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan tidak bertele-tele dan dapat langsung menentukan sikap untuk memilih jalan penyelesaian perselisihan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu jalannya produktivitas perusahaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Busro, Achmad. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, Munir. (2002). *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. S., Salim. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Winarta, Frans. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simangunsong. (2007). *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Margono, Suyud. (2000). *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marwan, M. dan Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Miru, Ahmadi. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Albukadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid. (1994). *Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- S. Meliala, Djaja. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.



- Sembiring, Jimmy Joses. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visi Media.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Perundang-undangan**
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Jurnal**
Gumanti, Retna. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)*. e-Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 5 No. 01, diambil dari: ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840 (6 Oktober 2016)
- Website**
elib.unikom.ac.id/download.php?id=142726, diakses hari Jumat, 7 Oktober 2016
eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf, diakses hari Senin, 13 Februari 2017
<http://docplayer.info/138737-Iii-metode-penelitian-pendekatan-masalah-yang-di-gunakan-dalam-pembahasan-penelitian-ini-penulis.html>, diakses hari Jumat, 7 Oktober 2016
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122535-PK%20IV%202082.8174-Analisis%20Pemberian-Literatur.pdf>, diakses pada hari Jumat, 7 Oktober 2016
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>, diakses hari Jumat, 7 Oktober 2016
<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1016051156-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Rabu, 9 November 2016
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45137/2/Chapter%20III-V.pdf, diakses hari Selasa, 24 Januari 2017
www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113904-7848.pdf, diakses hari Selasa, 24 Januari 2017
- Bahan-bahan Lain**
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.